

**TINJAUAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma,
Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

Ninik Handayani 1802026021

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Ninik Handayani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ninik Handayani
NIM : 1802026021
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H.,M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Semarang, 16 Desember 2021
Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-87.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Ninik Handayani
NIM : 1802026021
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Pespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN Tas
Pembimbing I : Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
Pembimbing II : Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 5 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Rustam DKAH, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

أ = a كَتَبَ kataba
 اِ = i سِئِلَ su’ila
 أُ = u يَذْهَبُ yaḏhabu

3. Vokal Panjang

أَ = ā قَال qāla
 اِيَّ = ī قِيلَ qīla
 أُوْ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ = kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ = ḥaula

5. Kata sandang Alif + Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَانُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Wahai orang-orang yang mengaku beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan (sarana) sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 153)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

(Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta,

Keluargaku terkasih,

**Serta Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang.**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021
Deklarator,



Ninik Handayani
NIM 1802026021

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur semakin banyak terjadi. Tempat aman bagi anak seakan-akan semakin sempit karena kejahatan tidak memandang tempat, umur, dan siapa orangnya. Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas Pelaku tindak pidana berumur 67 tahun mencabuli anak 16 tahun yang dibawah umur dengan membujuk dan memberikan sejumlah uang. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis, 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas ? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas?

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan dan metode pengumpulan data melalui kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas tentang pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Syarifudin bin Tayat (alm) terhadap anak korban Ani Asiyah kurang memenuhi asas kepastian hukum yang hal ini memengaruhi asas kemanfaatan dan keadilan. Penjatuhan pidana 1 (satu) tahun tidak memenuhi tujuan daripada hukum. Ada manfaat-manfaat lain yang harus diperhatikan pula dalam penjatuhan pidana ini yaitu manfaat untuk masyarakat dan korban. Penjatuhan hukuman dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan pencabulan anak dibawah umur ini bukan hanya terdakwa yang dapat dijatuhi hukuman. Korban pun dapat dijatuhi hukuman karena korban juga mendukung adanya perbuatan tindak pidana dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan. Umur korban yang sudah *baligh* menjadi alasan mengapa korban dapat dijatuhi hukuman juga. Hukuman bagi kedua pelaku tindak pidana ini dapat dikenakan *jarimah takzir*, karena tidak terjadi hubungan *wathi* sehingga tidak dijatuhi hukuman *had*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Anak Dibawah Umur, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Şolawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Adalah kebahagiaan tersendiri tugas skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu tujuh semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Maria Anna Muryani, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

7. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik serta seluruh keluarga besarku yang selalu menyuport selama menjalani Pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan HPI-A 2018 dan sedulur Teater ASA Walisongo Semarang yang selalu memberikan motivasi semangat dan saran yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah menempuh jalan masing-masing.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Desember 2021
Penyusun,



Ninik Handayani
NIM 1802026021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENBULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Pencabulan	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	19
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah umur	20
C. Anak	21
D. Jarimah	23
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	23
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	24
E. Jarimah Zina	26
BAB III PUTUSAN TENTANG PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 80/PID.SUS/2019/PN TAS.....	30

A. Profil Pengadilan Negeri Tais	30
B. Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN	
Tas	31
1. Identitas Terdakwa	31
2. Kronologi Kasus	32
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	34
4. Tuntutan	35
5. Saksi-Saksi	35
6. Alat Bukti	36
7. Pertimbangan Hakim	36
8. Amar	42
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAIS	
NOMOR: 80/PID.SUS/2019/PN TAS TENTANG PENCABULAN ANAK	
DIBAWAH UMUR	43
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	
Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/PID.SUS/2019/PN TAS Tentang	
Pencabulan Anak Dibawah Umur	43
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri	
Tais Nomor: 80/PID.SUS/2019/PN TAS tentang Tindak Pidana	
Pencabulan Anak Dibawah Umur	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa yang rentan terhadap perubahan, dari masa kanak-kanan ke masa yang lebih dewasa. Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara bergaul dengan teman-temannya, cara berbicara, bahkan fisik pun akan mengalami perubahan.

Perubahan tersebut harus mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang tua agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan kesejahteraan yang terjamin. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.¹

Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dapat memicu terjadinya kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Seperti anak remaja yang sudah mulai gemar menggunakan sosial media. Dalam penggunaan sosial media yang tidak dibimbing oleh orang tua dapat mengakibatkan anak terjerumus kedalam kejahatan yang tidak mereka sadari. Salah satu faktor terjadinya hal tersebut dapat berupa perubahan fisik pada anak yang sudah mulai menginjak remaja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan lebih banyak mengusik anak-anak karena kepolosan dan ketidaktahuan mereka dalam menjaga diri akan lebih mudah untuk para “predator anak” dalam meluncurkan aksinya.

Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas sebagai medium ekspresi hubungan antar manusia yang sangat pribadi sifatnya dan lebih dikenal sebagai persoalan psikologi ataupun dorongan psikologis semata yang bersifat alamiah, memeberikan nikmat yang tertinggi yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa peduli kedudukan sosialnya. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual juga terkadang dapat menjerumuskan manusia ke jurang kriminalitas seperti tindak pidana

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV

pemeriksaan, pencabulan atau pedofilia dan tindak-tanduk pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan adalah sebuah masalah hingga kini masih merupakan sesuatu yang kontroversial di masyarakat. Setiap terjadi kasus pencabulan diakui atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama terkait ditanya latar belakang tindakan tersebut. Serta permasalahan yang terjadi dalam kasus pedofilia yang selalu dikaitkan dengan kasus pencabulan anak yang marak di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena ini ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.²

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan mereka perlu dilindungi harkat dan martabat selayaknya yang dimiliki orang dewasa pada umumnya. Maka anak harus mendapatkan perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak sebagai penerus bangsa, sebaiknya mendapatkan perlindungan bukan objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manapun. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologi perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya.³

Pencabulan berasal dari satu kata dasar *cabul/cabuli* menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang memiliki arti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar

² Fatmawati, "Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Hukum Islam)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar*, 2017

³ Ira Kharisna Nurfibrian, "Pertanggung jawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.46/Pid.B/2008/PN.Shk)", 2009

kesopanan, kesusilaan).⁴ Menurut Undang-undang kata pencabulan atau cabul terdapat dalam pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dalam penjelasannya sebagai berikut, *cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, persetubuhan dan sebagainya.⁵

Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang terdapat dalam ranah spesialis. Dalam kejahatan tidak hanya dilihat dalam perspektif pelaku, tapi dalam kasus tertentu juga dilihat dari perspektif korban yaitu orang yang dirugikan atas kejahatan tersebut. Pencabulan yang termasuk kedalam ranah spesialis sendiri merupakan perbuatan pidana yang berisi dua pokok, yaitu norma dan sanksi. Dimana norma dan sanksi berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan peraturan itu harus dititikberatkan kepada kepentingan umum. kepentingan umum yang dimaksudkan adalah pengaturan individu dengan masyarakat, sehingga peristiwa peristiwa yang terjadi tidaklah semata mata bergantung pada kehendak individu atau pihak yang dirugikan.⁶

Fenomena kekerasan terhadap anak telah terjadi dari jaman dahulu hingga sekarang, namun akhir-akhir ini kekerasan seksual atau pencabulan baik yang dilakukan anak, orang dewasa, orang tua, ataupun yang lainnya mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, sebab korban dari adanya pencabulan biasanya dibuat tidak berdaya, bahkan si anak tersebut menjadi trauma bila berjumpa dengan orang dewasa, ini merupakan bentuk kekhawatiran keluarga yang ada dalam membentuk anak yang lebih baik.

Tidak ada yang tahu dimana tidak ada tindak kejahatan. Diberbagai tempat pun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan itu dapat terjadi. Kejahatan atau pelanggaran ringan maupun berat dapat terjadi dimana pun. Seperti juga pencabulan. Pada masa sekarang ini pencabulan sungguh merajalela. Bahkan tempat mencari ilmu dan pembentukan nilai pun tidak dapat dipungkiri bahwa tempat tersebut dapat menjadi sasaran untuk menjadi tempat tindak kejahatan pencabulan ini.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 184.

⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor : POLITEIA,1991), 212.

⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), 45.

Contohnya adalah kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap santriwati oleh pimpinan pondok pesantren di Jombang. Selain mencabuli 15 santriwatinya, beliau juga memerkosa mereka. Kejadian itu berulang kali terjadi dan membuat para korban merasa tertekan serta tidak berani melapor kepada orang tuanya karena menganggap tersangka sebagai orang panutannya.⁷

Kejadian tersebut tidak akan hanya membuat korban merasa puas setelah pelaku dipidana. Namun akan meninggalkan trauma dan ketakutan mendalam bagi korban, dan dapat merusak citra nama baik korban maupun instansi tempat pelaku bekerja. Karna sanksi sosial pun berjalan sesuai dengan hukum alam.

Dalam tindak pidana pencabulan bisa menggunakan pasal dari Undang-undang yang berbeda yaitu pada pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, yang bunyi pasalnya;

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Akan tetapi pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang tindak pidana khusus, yakni pencabulan anak dibawah umur yang terdapat pada Pasal 76 e UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena pada Undang-undang tersebut menggunakan lex spesialis yang mana korban dalam tindak pidana tersebut adalah seorang anak dibawah umur yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-undang tersebut.

Pasal 82

Ayat 1: (Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E:

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/korban-pencabulan-pimpinan-ponpes-di-jombang-jadi-15-santriwati.html> , diakses pada 24 Agustus 2021, pukul 20.02, Dipublikasikan.

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan atau jinayah atau disebut juga jarimah menurut bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus yaitu agama. Sedangkan kejahatan menurut kamus hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.⁸

Dalam hukum pidana Islam pencabulan sendiri memang tidak ditemukan bagaimana dasar hukum baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadis akan tetapi beberapa dalil menunjukkan bahwa adanya larangan tentang jarimah yang hampir mendekati jarimah pencabulan. Sedangkan jarimah itu sendiri memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan hukumnya oleh Allah, baik dalam sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya. (*Hudud*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya akan tetapi ditentukan oleh penguasa (*ta'zir*)⁹. Jarimah berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana.

Dan pencabulan itu sendiri sudah jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang bahkan diharamkan. Seperti dalam firman Allah SWT. Surah al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32).¹⁰

Islam sangat melarang untuk mendekati perbuatan zina, dan cabul adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina karena latar belakang perbuatannya tersebut adalah berasal dari hawa nafsu yang digunakan dengan cara tidak baik. Perzinahan

⁸ Fatmawati, *Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (studi Hukum Islam)*, 2017

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : KENCANA, 2019), 1

¹⁰ M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 309.

ialah persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang pria dan wanita di luar nikah yang tidak sah, dan keduanya mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang keras oleh agama. Ibn Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan zina yang mewajibkan hukuman ada yang mendefinisikan memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya kedalam kemaluan perempuan.¹¹

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan mendekati zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:

1. Perbuatan zina itu mencampur adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terlambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.
2. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
3. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang wanita atau seorang laki-laki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup rumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.
4. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga atau keluarganya, sehingga akan sukar untuk dielakkan dari kehancuran rumah tangga¹²

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

¹² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 74.

Perbuatan keji ini harus segera dicegah oleh para orang tua dengan cara memberikan pembelajaran kehidupan untuk lebih berhati-hati dengan dunia luar agar menciptakan generasi bangsa yang bermoral dan akhlaqul karimah, karena anak adalah aset yang sangat berharga dan harus dilindungi, disejahterakan dan didukung untuk menjadi pribadi yang cemerlang dalam berbangsa maupun beragama. Dengan penjelasan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan problematika pencabulan, dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/Pn Tas).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian diatas, maka terdapat rumusan-rumusan sebagai berikut

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini dibuat untuk untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian.¹³ Tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu :
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjaun Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang pencabulan anak di bawah umur
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat Teoristis

Secara teoristis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas *khazanah* keilmuan mengenai hukum perbuatan pencabulan anak

¹³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 77.

di bawah umur dan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan tentang pencabulan anak di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis dapat menambah wawasan dan mengetahui hukum dari perbuatan pencabulan anak di bawah umur
- 2) Dapat menambah wawasan penulis dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan pencabulan anak di bawah umur
- 3) Dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S.1 Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.
- 4) Bagi masyarakat umum yaitu supaya mengetahui bahwasanya perbuatan pencabulan anak di bawah umur adalah perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dalam bidang perbuatan tindak pidana pencabulan merupakan hal yang baru diangkat dalam penulisan sebuah skripsi maupun literatur lainnya. Sebelumnya telah ada karya ilmiah lainnya yang memiliki kemiripan terhadap penelitian ini, antara lain :

Sumber pertama yaitu sumber dari penulis skripsi Dewi Wahyuni, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Tipu Muslihat” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk). Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana pencabulan dengan tipu muslihat melalui studi putusan Pengadilan Negeri di Gresik. Dimana kasus tersebut adalah kasus mengenai seorang kepala sekolah yang mencabuli anak didiknya di rumah terpidana.

Sumber kedua yaitu sumber dari skripsi yang ditulis oleh Firdaus, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dengan judul skripsi “Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam” (Studi Kasus Di Polresta Kendari Tahun 2014-2015). Skripsi tersebut membahas mengenai tindak pidana pencabulan melalui studi kasus. Dimana kasus yang dianalisis adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersetubuh seorang

wanita diluar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Sumber ketiga yaitu dari skripsi yang ditulis oleh Hermanto, Universitas Hassanudin, Makasar. Denga judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/Pn.Wtp). Skripsi tersebut ditulis dengan menganalisis kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. yang tidak lain masih memiliki hubungan keluarga dan bertempat tinggal dirumah yang sama bersama dengan isteri dan anak terdakwa.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang dilakukan dan dengan jalan melibatkan metode yang ada.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis atau normatif. Metode penelitian ini adalah merupakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada untuk memecahkan masalah penelitian.¹⁵ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), dengan cara melakukan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁶ Penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pada pasal-pasal yang terkait, formalitas, dan bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, penelitian Hukum Normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. Pendekatan Masalah

¹⁴ Lexi J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13–14.

¹⁶ Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, 50.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu menggunakan sumber data sekunder sebagai alat menganalisa berbagai peraturan hukum Islam, Al-Quran dan Hadist serta *literature* lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris menggunakan data primer sebagai analisa hukum yang berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat.¹⁷

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang mana Menurut Soerjo Soekanto bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.¹⁸ Sumber data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas tentang pencabulan anak dibawah umur. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media elektronik. Dari sumber data ini muncul beberapa bahan hukum diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yang terdiri dari norma-norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang R.I Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku-buku fiqh *jinayah* yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak anak di bawah umur.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 13-14

¹⁸ *Ibid.*, 12

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa tafsir al-Qur'an dan hadist, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perbuatan pencabulan anak di bawah umur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus bahasa dan kamus keilmuan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan bidang hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dipelajari dan dibuat catatan-catatan untuk didapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan metode ini karena keterbatasan penulis untuk menjangkau lokasi yang terlalu jauh dan situasi pandemic yang tidak memungkinkan penulis untuk datang ke lokasi. Penulis pun berusaha untuk mendapatkan akses komunikasi dengan korban, namun korban menolak untuk memberikan keterangan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menganalisa putusan yang menjatuhkan pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur kepada terdakwa melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam dengan menggunakan metode deskriptif deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara

¹⁹ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 12.

²⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241

mendeskripsikan secara umum data-data yang telah penulis peroleh untuk kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus terkait Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas dalam perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini penulis bagi dalam beberapa sub bab sebagai perincian penulisan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi landasan teori tentang ketentuan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum tentang pencabulan anak di bawah umur, dan tinjauan umum tentang hadist yang berkaitan dengan perbuatan pencabulan anak di bawah umur

Bab III : Yang berisi mengenai deskripsi perkara mengenai pencabulan anak di bawah umur. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari Pengadilan Negeri Tais mengenai putusan pengadilan negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas.

Bab IV : berisi tentang analisis terhadap putusan hakim dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pencabulan anak dibawah umur yang terdapat dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas.

Bab V : merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan¹.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”².

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teroris sangat berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.³ Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 181.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada, 2002). h.72.

³ Andi Sofyan dan Nur Aziza “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, (Makassar : Pustaka Pena Press, , 2016), 98.

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”⁴.

Dalam penjelasan yang telah dipaparkan. Menurut pompe tindak pidana bisa saja dilakukan dengan cara tidak sengaja. Ada saja tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun” namun tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵ Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

- 1) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- 2) Dari sudut pandang Undang-undang.

Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

⁴ Lamintang, *Op., Cit.*, 182.

⁵ *ibid*, 183.

⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan ke- 2*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1988), 208.

3) Menurut Moeljatno⁷, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna⁸, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham monism)⁹ dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d. Dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut¹⁰.

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenaran.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan

⁷ Adam Chazawi, *Op., Cit.*, 79

⁸ Ibid, 80.

⁹ Ibid, 81.

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012), 28.

tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu¹¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan dapatnya dipidana
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana

Mengutip dari buku Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H.,CN.,M.M dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹²

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara Negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif ini meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

¹¹ Adami Chazawi, *Op., Cit.*, 82.

¹² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), 38.

2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, missalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia¹³ pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

Pencabulan menurut R. Soesilo¹⁴ adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya¹⁵.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu¹⁶

- 1) *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- 2) *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu
- 3) *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang
- 4) *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285

¹³ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Agung Media Mulia, 2012), 122.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1996), 212.

¹⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 80.

¹⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 64.

KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁷ zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Definisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam KUHP karena tindak pidana pencabulan digolongkan ke dalam tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampurkan pengertian pencabulan dengan perkosaan ataupun persetubuhan.

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

- **Pasal 289 KUHP**

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

- **Pasal 290 KUHP**

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”.

¹⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008), 42.

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

- Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

- Pasal 293 KUHP

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

- Pasal 294 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

- Pasal 295 KUHP

1e. “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”.

- Pasal 296 KUHP

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain.

- Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”.

- Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

- Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Anak

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁸

Dan Pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Secara umum yang dimaksud dengan perlindungan anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga bisa berarti segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹⁹

Dengan itu dapat disimpulkan bahwasannya anak adalah aset bagi masa depan bangsa dan negara. Dengan adanya anak yang tumbuh dan terdidik dengan baik, maka masa depan bangsa akan cerah dan memudahkan untuk meraih cita-cita bangsa. Anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai aspek yang mendukung moral dan mental akan agar selalu terjaga kesehatannya dan merasa memiliki perlindungan dari orang-orang sekitar. Sebagai gerakan nasional, anak haruslah mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat sekitar, wilayah sekolah, tokoh agama, dan lingkungan akademik lainnya agar anak berkembang dengan baik. Dengan itu anak mampu tumbuh dengan iman yang kuat dan dapat menentukan kehidupan mereka selanjutnya dengan merasa aman dan baik tanpa dibebani rasa trauma akan lingkungan mereka yang tidak mendukung.

¹⁸ Tim Reduksi Fokus Media, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Edisi Lengkap*, (Cet. I. Bandung: Fokus Media, 2007), 3

¹⁹ Sholeh Soeaidi, Zulfikar, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Cet I. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 4.

Kegiatan perlindungan anak adalah suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Dengan itu perlunya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁰

D. Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Jarimah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kejahatan, berbuat jahat atau delik.²¹ Sebagaimana pendapat Ahmad Wardi Muslich yang dikutip oleh Intan Retnowulan menurut bahasa, *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang sinonim dengan *kasaba wa qatho'a* artinya berusaha dan berkerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Sementara menurut Abd Qadir Audah mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:

الجرم محظورات شرعية زجراهلل تعالى عنها بحد أو تعزير

“larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukum had atau ta’zir.”

Menurut Ahmad Hanafi yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta’zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-kata syara’ adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang syara’. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziyah* dan mufradnya *jaza*.²²

²⁰ Arif, Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 43.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*; Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 187.

²² Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 1

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *jarimah* menurut arti bahasa ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik dan dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

2. Unsur-Unsur Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil (rukun *syar'i*), yang dimaksud ialah terdapat *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at apabila perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia, seperti perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'adzab sebelum Kami mengutus Rosul“. (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 15)

- b. Unsur materiil (rukun *maddi*), adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Rukun *maddi* meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam rukun *maddi* dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang

dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.²³

- c. Unsur moril (rukun *adabi*), sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Wardi Muclis unsur ini adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.²⁴ Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah *mukallaf*. *Mukallaf* ialah seorang muslim yang telah *akil baligh* (dewasa). Dalam *Ushul Fiqih*, *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangannya.²⁵ Secara fisik dan rohani, syarat *mukallaf* meliputi berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*muchtar*). Sedangkan secara pengetahuan, syarat *mukallaf* meliputi pelaku sanggup memahami *nash-nash syara'* yang berisi hukum *taklifi*, dan merupakan orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.²⁶

Suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*, manakala ketiga unsur di atas terpenuhi. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

²³ Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

²⁴ *Ibid.*, 6

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 3.

²⁶ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat- syarat yaitu berakal, cukup umur dan mempunyai kemampuan.

E. *Jarimah Zina*

Secara harfiyah zina berarti al-fahisyah atau sesuatu yang keji.²⁷ Sedangkan pengertian zina menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip Muhammad Tahmir adalah tindakan orang laki-laki berakal memasukkan pucuk kemaluannya di salah satu tempat; vagina atau dubur wanita yang tidak ada hubungan apapun yang halal di antara keduanya.²⁸ Sementara menurut ‘Abd al-Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi para ulama madzhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh secara sengaja dan memenuhi dua unsur *jarimah* yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah menikah (*muhsan*) maupun yang belum menikah (*gairu muhsan*).²⁹

Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)

Berdasarkan beberapa definisi zina di atas, sebuah tindak pidana dapat dikategorikan dalam *jarimah zina* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam *farji* (vagina). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (*kasyafah*) telah

²⁷ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 180

²⁸ Muhammad Tahmir Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 166

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 17-18

masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalan antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Misalnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan itu semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar *farji*. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zīr*.³⁰

b. Adanya niat dari pelaku yang melawan hukum

Sedangkan unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman *had*. Contohnya seperti seorang laki-laki menikah dengan seorang

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8-9.

wanita yang sudah punya suami tapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu.

Melawan hukum atau sengaja berbuat ini harus disertai dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contoh seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya di Negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk dihapuskannya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya. Akan tetapi, para *fuqoha* membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukumhukum Islam. Atau contoh lain seperti orang yang gila kemudian sembuh tetapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna, ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum.³¹

³¹ Fatmawati, "Pencabulan Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017, 70

Apabila seseorang mengaku tidak tahu tentang fasid atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap sebagai zina, sebagaimana ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima, karena itu bisa mengakibatkan gugurnya hukuman had. Itu merupakan kewajiban setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syara. Akan tetapi, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan bahwa untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang-kadang hal itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua tidak tahu hukum tersebut merupakan *subhat* atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada diantara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak yang dapat menggugurkan hukuman had, tetapi tidak membebaskannya dari hukuman *ta'zīr*.³²

Unsur ini terpenuhi jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang ia setubuhi adalah perempuan yang haram baginya. Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat harus dibarengi dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya.³³ Artinya, apabila saat dilakukannya perbuatan tersebut, namun tanpa ada niat melawan hukum pada saat yang bersamaan, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban.

Selanjutnya, syarat-syarat seorang pezina yang dapat dijatuhi hukuman adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berzina berakal sehat;
2. Sudah dewasa (balig);
3. Merdeka (tidak diperkosa/dipaksa)
4. Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan pada anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.³⁴

³² Ibid

³³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 123

³⁴ Rokhmadi, *Op. Cit.*, 19

BAB III
PUTUSAN TENTANG PENCABULAN ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA
NOMOR 80/PID.SUS/2019/PN TAS

A. Profil Pengadilan Negeri Tais

Pengadilan Negeri Tais Kelas II merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang terletak di jalan S.Parman No 1, Talang Saling, Tais, Kecamatan Seluma, Provinsi Bengkulu. Pengadilan Negeri Tais berperan sebagai peradilan umum yang menangani kasus perdata dan pidana. Tugas pokok Pengadilan Negeri Tais adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya otonomi daerah maka pada saat ini telah berdiri beberapa Pengadilan Negeri baru hasil dari pemekaran beberapa kabupaten di wilayah Propinsi Bengkulu. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tais, yang mana dahulunya wilayah Kabupaten Seluma merupakan daerah pemekaran dari kabupaten Bengkulu Selatan yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna.

Pengadilan Negeri Tais memiliki Yurisdiksi dalam Kabupaten Seluma dan wilayah lainnya dalam Provinsi Bengkulu yang belum dilayani Pengadilan Negeri di wilayah tersebut. Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Seluma diantaranya :

1. Kecamatan Sukaraja
2. Kecamatan Seluma Kota
3. Kecamatan Talo
4. Kecamatan Semidang Alas
5. Kecamatan Semidang Alas Maras
6. Kecamatan Air Periukan
7. Kecamatan Lubuk Sandi

8. Kecamatan Seluma Barat
9. Kecamatan Seluma Timur
10. Kecamatan Seluma Utara
11. Kecamatan Seluma Selatan
12. Kecamatan Talo Kecil
13. Kecamatan Ulu Talo
14. Kecamatan Ilir Talo

Pengadilan Negeri Tais memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tais yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais yang Agung”. Sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Tais yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tais
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tais
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tais

Selain itu Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan yang terletak di Jalan S. Parman No.1, Talang Saling ini memiliki tiga Gedung yang dijadikan kantor sebagai tempat kerja. Pertama yaitu Gedung untuk pos jaga dengan luas bangunan 20 m² dengan satu lantai dibangun pada tahun 2011. Kedua, Gedung yang dijadikan kantor dengan luas bangunan 1,600 m² dengan dua lantai dibangun pada tahun 2011 digunakan untuk operasional. Ketiga, Gedung yang dijadikan kantor dengan luas 100 m² dengan satu lantai dibangun pada tahun 2016. Keempat, Gedung yang dijadikan tempat kerja dengan luas bangunan 138 m² dengan satu lantai yang dibangun pada tahun 2016.¹

B. Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Adapun ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas adalah sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap terdakwa adalah Syarifuddin Bin Alm. Tayat. Lahir di Muko-Muko, Pada 12 September 1952. Berjenis kelamin Laki-laki.

¹ <https://www.pn-tais.go.id>, diakses pada, 29 November 2021. Dipublikasikan.

berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, terdakwa beragama Islam, dan bekerja dalam bidang swasta.

2. Kronologi Kasus

Syarifuddin bin Alm. Tayat (67 Tahun) terbukti bersalah karena terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Pariukan, Kabupaten Seluma, terhadap Ani Asiyah seorang anak berumur 15 tahun.

Kejadian itu bermula ketika terdakwa Syarifuddin pada hari rabu, 24 mei 2019 dan beberapa kejadian lain, pada hari itu pertama kali sekitar pukul 18.30 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Pariukan, Kabupaten Seluma melakukan pencabulan kepada anak yang bernama Ani Asiyah di ruang praktek bidan yaitu kediaman terdakwa itu sendiri. Pencabulan itu ternyata sudah terjadi selama tiga kali sepanjang April sampai mei.

Kejadian awal bermula saat teman anak Ani Asiyah yang merupakan saksi I pada kasus ini mengajak korban (Ani Asiyah) kerumah terdakwa untuk meminta uang dan korban menyetujui. Saat sampai disana korban diajak berkenalan oleh terdakwa dan sempat mengobrol bersama. Saat korban hendak pulang terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban.

Kejadian selanjutnya setelah dua hari berkenalan, korban pergi kerumah saksi I untuk mengajak saksi I pergi kerumah terdakwa untuk meminta uang. Sesampainya di rumah terdakwa saksi I masuk kedalam kamar praktek bidang dirumah terdakwa, sementara korban menunggu diruang tamu. Setelah 15 menit kemudian, saksi I keluar dari kamar praktek dan berkata kepada korban jika ingin uang masuklah kedalam. Lalu korban masuk kedalam ruang praktek bidan tersebut dan menghampiri terdakwa. Setelah di melakukan beberapa percakapan terdakwa mulai melakukan aksinya dengan memegang tangan dan menyenderkan tubuh korban ke dinding lalu menciumi bibir dan wajah korban beberapa kali. Selain itu terdakwa juga menaikan baju korban dan langsung meremas payudara korban menggunakan tangan kanan terdakwa,

lalu terdakwa juga menciumi seputar area payudara korban. Setelah sepuluh menit kemudian korban merapihkan baju, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban. Kemudian korban dan saksi I pulang kerumah.

Hal ini berulang sampai tiga kali. Pada saat pertemuan korban dan terdakwa yang ketiga, korban mendatangi kediaman terdakwa sendiri. Karena dua kali sebelumnya korban selalu datang bersama saksi I. Kejadian yang ke tiga ini awalnya korban datang ke rumah terdakwa dan mengobrol di ruang tamu sekitar lima menit. Setelah itu korban di ajak terdakwa untuk masuk ke ruang bidan dan menyuruhnya untuk duduk di atas tempat tidur kemudian merebahkannya. Setelah itu terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah korban dan mencium wajah dan bibir korban. Sambil mengecup bibir terdakwa menaikkan baju korban dan meremas korban serta mengecup payudara korban. Setelah 10 menit terdakwa menurunkan celana korban dan menciumi vagina korban. Kemudian terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke lubang vagina korban. Setelah delapan menit korban merapikan pakaiannya kembali dan korban diberikan uang sebesar Rp 200.000 Rupiah kepada korban setelah itu korban pulang.

Kejadian ini terjadi juga kepada saksi I dan Saksi II. Anak saksi II pun kronologi kejadiannya sama dengan korban. Terdakwa ingin berkenalan dengan saksi II melalui saksi I karena mereka berteman. Kejadian pelecehan ini terjadi pada ketiga anak tersebut (korban, saksi I, dan saksi II). Mereka melakukan perbuatan itu hanya mengharapkan uang dari terdakwa. Pencabulan tersebut tidak ada perlawanan sama sekali dari ketiganya. Terdakwa tidak melakukan hubungan suami istri kepada ketiganya karena alat kelamin terdakwa tidak bisa ereksi.

Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Syarifudin bin Tayat (alm) tersebut, korban kini merasa trauma dan malu untuk melakukan aktifitas keluar rumah. Namun secara fisik berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 01/PKMCN/VS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Puskesmas Cahaya Negeri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Fatullah Distra Sudirman terhadap korban tidak ada kelainan di vagina

korban. Bahkan selaput darah maupun hymen tidak nampak dan tidak ada tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Tais mengajukan surat dakwaan kepada Syarifudin bin Tayat (alm) dengan dakwaan tunggal yang mana surat dakwaan yang ditulis dalam rumusan tunggal dan surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan.

Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Juncto

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- 2) Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Juncto

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

4. Tuntutan

Pengadilan Negeri Tais menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk Syarifuddin bin Tayat (alm) dengan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan

5. Saksi-saksi

Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan dan telah didengarkan keterangannya dipersidangan dibawah supah/janji, dan terdapat 2 saksi yang mana mereka semua adalah korban dari pencabulan yang dilakukan oleh terdakawa Syarifudin. Proses pengenalan mereka pun dilakukan dengan motif yang sama, dengan berbagai macam metode seperti meremas payudara, mecium, dan memasukkan jari ke alat kelamin, serta memberikan sejumlah uang kepada para korban.

Saksi-saksi yang ada dalam persidangan tersebut tidak ada yang diajukan oleh terdakwa untuk meringankan hukumannya walaupun para saksi yang juga sebagai korban merelakan diri mereka menjadi korban dari pencabulan anak dibawah umur.

6. Alat Bukti

1) Barang Bukti

- 1 (Satu) set baju tidur warna merah muda .
- 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda.

2) Alat Bukti

- Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.13.353/SKD/2006/VII/2019, menerangkan bahwa: nama Syarifuddin, lahir di Muko-Muko, pada tanggal 12 September 1952.
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705010802180001, yang menerangkan bahwa nama Ani Asiyah, lahir di Subang, pada tanggal 28 Juli 2003.
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-18092014-0003, yang menerangkan bahwa nama Ani Asiyah, lahir di Subang, pada tanggal 28 Juli 2003.
- Visum Et Repertum Nomor : 01/PKMCN/VS/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 yang menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap nama : Ani Asiyah Binti Alm. Abas, dengan kesimpulan : tidak ditemukan sisa hymen, tampak cairan putih di vagina, tidak ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya.

7. Petimbangan Hakim

Untuk menjatuhkan putusan yang adil hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa, baik itu faktor internal maupun eksternal, serta perbuatan yang timbul atas perbuatan terdakwa. Yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan sejalan dengan tujuan dari hukum atau penegakan hukum itu sendiri yaitu berupa tujuan keadilan, kemanfaatan dan tujuan kepastian hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah faktor eksternal (diluar diri terdakwa yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana) dan faktor internal (keadaan diri terdakwa) sebagai berikut :

- a. Faktor internal diri terdakwa
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya.
 - Terdakwa belum pernah dipidana.
- b. Faktor Eksternal
 - Korban sendiri yang mendatangi Terdakwa dengan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan maksud untuk mendapatkan uang dari Terdakwa, bahwa perbuatan korban tersebut merupakan faktor terpenting yang menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh Terdakwa terhadap korban. Dalam kata lain kesalahan juga ada pada diri korban.
- c. Akibat tindak pidana
 - Akibat fisik yang dialami korban akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tidak ada. Terdakwa tidak ada melakukan hubungan sex dengan korban. Jadi perbuatan Terdakwa tidak merusak fisik anak korban. Hal ini dibuktikan juga dari Laporan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban).

Dalam menjatuhkan putusan yang dianggap tepat sejalan dengan tujuan hukum dan penegakan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut terhadap faktor-faktor diatas

1. Dari sudut pandang tercapainya tujuan keadilan

Bahwa putusan atau hukum dirasa adil apabila mempertimbangkan ketiga faktor yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di atas dengan adil dan seksama.

Bahwa dalam perkara *aquo*, dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

- Mempertimbangkan kesalahan pada pihak Terdakwa yang membujuk dengan akan memberi uang kepada para anak korban;
- Mempertimbangkan kesalahan pihak anak korban yang mendatangi sendiri Terdakwa, dengan kesadaran sepenuhnya dari Anak Korban jika mereka datang ke Terdakwa maka Terdakwa pasti akan melakukan

perbuatan cabul kepadanya, akan tetapi Anak Korban tetap datang karena disamping Anak Korban memang menginginkan uang dari Terdakwa.

- Mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada menyebabkan akibat secara fisik pada diri anak korban, akibat yang diderita Anak Korban adalah malu terhadap lingkungan akibat terkuaknya kejadian ini (perbuatan Anak Korban yang memanfaatkan Terdakwa dan Terdakwa yang memanfaatkan para Anak Korban tidak akan berhenti jika foto Anak Saksi II. Sartika tidak beredar), maka ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah terlalu berat dan tidak adil dikarenakan perbuatan pidana dalam perkara *a quo* selain karena kesalahan Terdakwa juga adanya peran besar dari Anak Korban yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dengan memperhatikan fungsi hukum itu sendiri dan kemanusiaan serta keadilan hakiki, itu tidak tepat dan tidak adil jika dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

2. Dari sudut pandang tercapainya tujuan kemanfaatan

Bahwa terhadap keadaan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap Terdakwa secara hukum harus dijatuhi pidana dengan tujuan agar orang yang sudah dewasa selalu bisa mendukung terwujudnya anak Indonesia yang sehat secara rohani/psikologis maupun fisik demi menjadi generasi bangsa yang kuat di masa depan. Membebaskan atau tidak menghukum orang dewasa yang melayani atau memenuhi atau malah memupuk kemauan atau perbuatan anak bangsa yang salah akan merusak moral bangsa, karena secara umum sudah sewajibnya orang tua lebih bijak dari anak-anak, dan orang tua wajib meluruskan perbuatan anak yang salah, bukan sebaliknya.

Namun demikian penjatuhan pidana sesuai batas minimal 5 (lima) tahun dan denda Paling sedikit 5 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam undang- undang adalah selain tidak adil, hal itu banyak memberi ketidakmanfaatan. Bagi korban dan masyarakat umum, akan menjadikan para korban dan masyarakat pada umumnya untuk membiarkan anak-anak berbuat sesukanya, orang tua akan lepas tangan/lepas tanggungjawab

terhadap anak, lagi pula kalau anak yang salah juga, orang dewasa yang kena hukum dan disalahkan. Sudut pandang lain, hal tersebut juga bisa dijadikan alasan bagi anak maupun orang tua anak untuk memeras orang dewasa yang melakukan pidana terhadap anak, akhirnya tujuan dari adanya hukum (Undang-Undang Perlindungan Anak) untuk menjadikan anak sebagai generasi bangsa yang sehat dan kuat tidak akan tercapai.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukuplah dikenakan hukuman yang memberi penegasan bahwa orang dewasa tidaklah dibenarkan dengan dasar dan alasan apapun melakukan perbuatan pidana /cabul terhadap anak dengan hukuman sepiantasnya (memberi efek jera) dan seadil-adilnyanya.

Dalam melihat kasus *a quo*, oleh karena anak korban dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan dasar suka-sama suka (Anak Korban karena butuh uang, dan Terdakwa karena kebutuhan seksual), bagaimana jika isteri si Terdakwa melaporkan Anak Korban sebagai pelaku perselingkuhan.

3. Dari sudut pandang tercapainya tujuan kepastian hukum

Tujuan Kepastian Hukum pada pokoknya bahwa hukum itu ada dan ditegakkan dengan tujuan agar tujuan hukum dasar itu tercapai (keadilan dan kemanfaatan) itu tercapai.

Hukum yang normanya tidak menjamin atau tidak mewujudkan tercapainya tujuan utama hukum (keadilan dan kemanfaatan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Dasar/konstitusi sebagai hukum tertinggi), maka norma hukum tersebut harus dikesampingkan karena tidak memberi kepastian hukum. Dalam teori hukum, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan dasar hukum, apabila itu terjadi, berarti hukum yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut tidak memberi kepastian hukum. Dengan memperhatikan dasar berlakunya hukum tersebut yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan hukum dan konstitusi UUD 1945, maka batas pidana minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam

undang-undang tersebut di atas harus dikesampingkan demi tercapainya tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan petipertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya dibawah minimal pidana yang diatur dalam undang-undang dan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan pidana denda yang dirasa adil atas perbuatan Terdakwa. Dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Pertimbangan Hakim bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan berupa: 1 (Satu) set baju tidur warna merah muda, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda, oleh karena seluruh barang bukti tersebut terbukti adalah milik Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Oleh karenanya unsur-unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka harus pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan prbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan

pertama yang yang melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

8. Amar

Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) set baju tidur warna merah muda .
- 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda. Dikembalikan kepada Saksi Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAIS NOMOR:
80/PID.SUS/2019/PN TAS TENTANG PENCABULAN
ANAK DIBAWAH UMUR

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/PID.SUS/2019/PN TAS Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur

Dalam putusan Nomor: 80/PID.SUS/2019/PN TAS Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur yang dilakukan terdakwa Syarifuddin bin Tayat (alm) terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang bernama Ani Asiyah yang menjadi objek pencabulan atas kelakuan terdakwa dengan cara meraba payudara sampai memasukkan jari ke vagina korban. Terdapat dua orang saksi lainnya dalam perkara pencabulan ini yang keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan, dan dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam surat putusan putusan Nomor: 80/PID.SUS/2019/PN TAS Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur tersebut Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tais menuntut terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, terdakwa diancam hukuman selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Ancaman hukuman ini tentu melihat dari saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri. Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹

Tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.²

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/Pid.Sus/2019/Pn Tas Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur ini saudara Syarifuddin bin Tayat (alm) terhadap anak dibawah umur bernama Ani Asiyah, dalam memutus perkara terdapat beberapa pertimbangan hakim. Pentingnya pertimbangan hakim dalam melaksanakan sanksi bagi terdakwa tindak pidana guna memenuhi keadilan mustilah beralasan dan juga ada putusannya karena :

1. Putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
3. Surat putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan. Beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.³

¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11

² Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4

³ Benedictus singgih, 2015, "Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter (Berdasar Teori Efektifitas Hukum)", <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajian-atas-kasus-pencemaran-nama-baik.html>. Diakses pada 2 Desember 2021, pukul 20.17. Dipublikasikan.

Berhubungan dengan kasus yang sedang penulis analisis, hakim telah menjatuhkan putusan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan itu hakim Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur Dakwaan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;

Unsur ini adalah merujuk pada orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (*persone imperabie*) terhadap suatu peristiwa hukum atau subjek orang perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang bernama Syarifuddin bin Tayat (alm) sudah di ajukan sebagai terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Syarifuddin bin Tayat (alm) telah disesuaikan. Dalam perkara ini terdakwa Syarifuddin bin Tayat (alm) berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan bahwa terdakwa orang yang cakap dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tujuan pemeriksaan ini adalah bertujuan untuk menghindari adanya salah orang (*error in person*) dalam memberikan putusan.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Unsur ini telah memenuhi kasus yang dilakukan terdakwa terhadap korban bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Syarifuddin bin Tayat (alm) telah membujuk anak korban dengan memberikan penawaran terhadap korban. Bahwasannya apabila korban membutuhkan uang untuk

membeli kuota atau untuk keperluan lainnya akan diberi oleh terdakwa. Dengan bujukan tersebut korban terbujuk dan mendatangi terdakwa. Sebagai gantinya terdakwa menciumi bibir, menghisap payudara, mencium vagina korban, memasukkan jari ke vagina korban hingga memfoto setengah telanjang korban. Kejadian tersebut dilakukan di kediaman terdakwa. Dengan ini menyatakan bahwa unsur ini terbukti bahwa terdakwa telah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

3. Unsur pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis hanya dijatuhkan satu pidana;

Dari unsur ini dapat dilihat bahwasannya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban bukan hanya sekali, namun beberapa kali yang mana kejadian ini terajadai dari bulan April 2019 sampai bulan mei 2019. Dengan terbuktinya unsur ini bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang lebih dari sekali dan masing-masing perbuatan adalah perbuatan yang berdiri sendiri atau telah selesai.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya terdakwa haruslah dihukum dengan kesalahannya.

Memberika putusan, hakim mempertimbangkan faktor-fakor yang menjadi pemberat atau memperingan terdakwa. Putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam memberikan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor pemberat dan peringan melalui faktor internal dan eksternal terdakwa dalam kasus pencabulan yang dilakukan terdakwa Syarifuddin bin Tayat (alm) terhadap korban Ani Asiyah yang mana korban adalah anak dibawah umur.

1. Faktor Pemberat

- Membujuk dan memberikan uang kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul dan dilakukan berkali-kali.
- Mengakibatkan anak malu dan trauma untuk melakukan aktifitas keluar rumah atas tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

2. Faktor Peringan

- Kesalahan pihak korban yang mendatangi sendiri terdakwa dengan kesadaran kesepenuhnya.
- Tidak ada tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh korban.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Penegakan hukum di dalam teori hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch pada dasarnya harus mencapai tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴ Melihat dari faktor-fakor diatas, dalam menjatuhkan putusan yang tepat dan sejalan dengan tujuan dan penegakan hukum, maka majelis hakim memperimbangkan lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan terhadap faktor diatas.

1. Sudut pandang tercapainya tujuan keadilan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2009), 127

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan adanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka hakim yang melaksanakan peradilan, maka pada hakikatnya harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut untuk diterapkan, baik mengenai ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam perkara tersebut hakim memepertimbangkan bahwa kesalahan pada pihak terdakwa yang membujuk dengan akan diberikannya uang kepada para korban dan pertimbangan lainnya bahwa kesalahan ini pun timbul bukan hanya dari faktor internal terdakwa, melainkan dari faktor eksternal terdakwa juga, yaitu yang mana para korban dengan senantiasa mendatangi terdakwa dengan kesadaran penuh bahwa terdakwa akan melakukan pencabulan dan para korban akan diberika uang. Selain itu perbuatan yang terdakwa lakukan pun tidak menyebabkan akibat fisik pada korban.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, untuk mencapai tercapainya tujuan keadilan perbuatan terdakwa dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dianggap terlalu berat dan tidak adil oleh hakim, karena faktor yang terjadi bukan hanya kesalahan terdakwa tetapi juga kesalahan dari korban yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk menjatuhkan putusan hakim meperhatikan fungsi hukum dan kemanusiaan serta keadilan, dengan itu penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pasal yang sudah tercantum, hal itu dinilai tidak tepat dan tidak adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa

2. Sudut pandang tercapainya tujuan kemanfaatan.

Dengan adanya penjelasan-penjelasan yang ada, penjatuhan pidana sesuai dengan batas minimal 5 (lima tahun penjara) dan dan denda paling sedikit 5 (lima) miliar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

⁵ Sutrisno, dkk. "Penerapann Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2020, 182

adalah selain tidak adil juga tidak memberikan kemanfaatan. Menurut pandangan hakim, bagi korban dan masyarakat umum akan membiarkan korban dan masyarakat pada umumnya akan membiarkan anak-anak berbuat sesukanya, atau orang tua akan lepas tangan/lepas tanggung jawab terhadap anak, dengan pandangan anak yang salah juga, dan orang tua yang terkena hukum dan disalahkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, hukuman diterapkan cukup dengan memberikan penegasan bahwa orang dewasa tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun melakukan tindakan cabul terhadap anak dibawah umur.

3. Sudut pandang tercapainya tujuan Kepastian Hukum

Tujuan kepastian hukum pada pokoknya bahwa hukum itu ada dan ditegakkan dengan tujuan agar tujuan dasar itu tercapai. Hukum yang normanya tidak mewujudkan tercapainya tujuan utama hukum (keadilan dan kemanfaatan yang diatur juga dalam Undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi), maka norma hukum tersebut harus dikesampingkan karena tidak memberikan kepastian hukum. Dalam teori hukum, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan dasar hukum.⁶ Apabila itu terjadi maka, hukum yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut tidak memberi kepastian hukum.

Dengan mempertimbangkan dasar berlakunya hukum, maka batas pidana minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam undang-undang tersebut harus dikesampingkan demi tercapainya tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pada kasus tersebut bahwasannya terdakwa Syarifuddin bin Tayat (alm) diputuskan bersalah oleh hakim dengan menyatakan Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut”

⁶ Nimatul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2006, 28

sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dari uraian tersebut, penulis mempunyai pendapat setelah meninjau lebih jauh perkara ini dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim kurang menekankan pada tujuan kepastian hukum, hal ini pun mempengaruhi tujuan yang lain, karena kepastian hukumnya tidak kuat. Aspek tujuan kemanfaatan daripada putusan tersebut pun terjadi kelemahan melihat dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa tuntutan yang dijatuhkan adalah 6 (enam) tahun, namun pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya 1 (satu) tahun. Kepastian hukum yang seharusnya bisa dijatuhkan minimal 5 (lima) tahun, menjadikan tujuan dari kemanfaatan yang didapatkan untuk memberikan efek jera dan kemanfaatan untuk masyarakat lebih sampai kepada tujuan.

Kepastian hukum yang sudah ada aturan yang ada dalam Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak minimal hukuman adalah 5 (lima) tahun penjara dan maksimal adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Penjatuhan putusan pidana bisa saja dijatuhkan antara 5-15 tahun dari undang-undang yang sudah ditetapkan.

Kepastian hukum yang lemah memberikan efek yang mempengaruhi unsur tujuan yang lain. Seperti halnya dalam tujuan kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum yang tidak didirikan oleh hakim sesuai dengan batas antara minimal dan maksimal, maka kemanfaatan dan keadilan pun tidak dapat didirikan pula dalam menjatuhkan putusan. Meskipun dengan itu hakim memiliki pertimbangan apa yang menjadi faktor pemberat dan peringan yang dilakukan oleh terdakwa.

Alasan pertimbangan hakim bahwa penjatuhan pidana 1 (satu) tahun kepada terdakwa hanya bertujuan untuk memberikan “label” bahwa membujuk anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan pencabulan adalah salah.

Dengan dalih bahwa hal yang memperingan perbuatan ini adalah korban juga yang mendukung untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Dalam hal ini hakim kurang memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan korban merasa trauma dan malu.

Selain dari sudut pandang korban, manfaat untuk masyarakat pun kurang terasa. Dengan dalih bahwasannya hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun karena jika menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka akan menimbulkan pemikiran masyarakat yang akan membiarkan anak-anak berbuat sesukanya, orang tua akan lepas tangan/lepas tanggungjawab terhadap anak, dan lagi pula jika anak yang salah juga, orang dewasa yang kena hukum dan disalahkan.

Waktu untuk mendidik anak-anak sampai dengan mencapai umur dewasa adalah sesuatu yang singkat untuk hakim dapat memiliki pandangan seperti itu. Padahal dengan menjatuhkan putusan pidana setidaknya setengah dari tuntutan Penuntut Umum atau lebih dari 1 (satu) tahun akan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam mendidik anaknya, lebih bisa memperhatikan anak dalam menggunakan sosial media dan penggunaan internet secara bijak karena melihat perkembangan teknologi yang semakin modern menjadikan kasus ini pelajaran bagi masyarakat.

Hukum itu adalah untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakkan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat. Dengan itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.⁷

Kemudian asas kemanfaatan bergerak diantara dua angka (dua) asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, 173

tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat sesungguhnya dari hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.⁸

Selain itu, bagi para orang dewasa yang memiliki niat jahat untuk melakukan kekerasan terhadap anak akan mengurungkan niat mereka, karena dengan melihat kasus ini seharusnya menjadikan pelajaran dan rasa akan takut melakukan perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur. Selain malu, hukuman penjara yang lama pun akan terasa begitu menyiksa bagi para “penjahat kelamin” seperti pada kasus yang telah di jabarkan.

Selain dari sisi para orang tua dan para orang dewasa yang ingin melakukan kejahatan, dilihat juga dari sisi anak-anak dibawah umur. Hukuman yang dijatuhkan pidana untuk pelaku kejahatan seksual tersebut memanglah bukan hanya dari faktor internal terdakwa, namun juga ada faktor pendukung yaitu dari korban sendiri yang mendatangi terdakwa dengan sukarela hanya untuk mendapatkan uang. Pembelajaran terhadap anak-anak bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memalukan, dan tidak sepatasnya untuk dilakukan oleh para pelajar yang seharusnya mengerti akan perbuatan baik dan buruk. Anak-anak harus bisa menjadi generasi bangsa yang hebat bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Ketiga hal ini pun harusnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Tuntutan yang diberikan Penuntut Umum pun tidak memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa. Jika 6 (enam) tahun penjara terlalu lama untuk hukuman pelaku, setidaknya dijatuhkan setengah dari ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya atau lebih dari 1 (satu) tahun sudah mewakili dari tujuan kemanfaatan dan tanggung jawab atas trauma dan malu yang korban alami. Disini pun Penuntut Umum melaksanakan tujuan hukum dasar yaitu tujuan keadilan, bahwasannya untuk denda Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) terlalu tinggi dan tidak adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga Penuntut Umum menjatuhkan denda kepada terdakwa dengan Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan hukuman 6 (enam) tahun penjara.

⁸ Ibid., 174

Penegakan hukum di dalam teori hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch pada dasarnya harus mencapai tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹ Dengan memperhatikan pertimbangan hakim yang memang faktor yang memperingan terdakwa lebih banyak dari faktor yang memperberat hukuman terdakwa, setidaknya hukuman dari yang diancam oleh Penuntut Umum, hakim menjatuhkan hukuman setengah dari tuntutan atau lebih dari 1 (satu) tahun. Hal ini melihat tujuan kemanfaatan yang telah penulis jelaskan dan juga faktor pemberat yaitu rasa malu dan trauma yang dihadapi korban karena perbuatan terdakwa. Memang hal ini terjadi dari faktor eksternal terdakwa, namun apabila terdakwa tidak memulai untuk membujuk para korban untuk melakukan perbuatan pencabulan maka hal ini tidak akan terjadi.

Dalam uraian tersebut pun penulis memiliki pandangan bahwa korban pun dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai korban. Tetapi korban pun bersalah karena dengan sengaja mendatangi terdakwa dengan suka rela seperti menjual diri. Jadi hakim memutuskan demikian karena korban mendatangi terdakwa dengan mengharapkan imbalan yaitu uang dan dilakukan dengan sengaja.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.¹⁰

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/PID.SUS/2019/PN TAS tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Dalam hukum pidana islam tindak mengenal istilah pencabulan. Apapun yang berkaitan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin yang bukan

⁹ Ibid.,127

¹⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 37

dilakukan dengan orang yang diperbolehkan maka hal itu disebut perbuatan zina. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh Syarifuddin bin Tayat (alm) ini adalah pencabulan termasuk kedalam perbuatan zina *muhsan*, yang mana perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang sudah menikah. Dalam kasus ini yang sudah menikah adalah pelaku tindak pidana yakni Syarifuddin bin Tayat (alm) terhadap korban anak dibawah umur bernama Ani Asiyah.

Kasus pencabulan anak dibawah umur ini, sesuai dengan keadaan kasus dan korban telah dijelaskan dalam al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa dilarangnya seseorang untuk mendekati zina. Secara jelas bahwa perbuatan zina dalam ayat diatas adalah suatu hal yang keji dan jalan yang buruk. Tentu hal ini akan berakibat tidak baik dalam kehidupan umat manusia jika tetap dilakukan. Perbuatan pencabulan anak dibawah umur ini tidaklah sampai zina. Namun mendekati zina. Maka para pelaku sepatasnya mendapatkan hukuman karena walaupun mendekati zina, hal itu adalah perbuatan yang keji.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan diputus oleh hakim telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sebagai peristiwa tindak pidana. Melalui penjelasan Abdul Qadir Audah bahwa, ada tiga unsur tindak pidana dalam hukum islam, yaitu :¹¹

1. *Al-Rukn al-Syar’i* (unsur formil)

Dalam perkara ini, seorang terdakwa yang bernama Syarifuddin bin Tayat (alm) telah terbukti secara sah dan telah melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang

¹¹ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlul-sunnah wal jama’ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pencabulan pada anak dibawah umur. Selain itu perbuatan pencabulan yang mana perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan zina telah diatur dalam hukum islam, sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)

2. *Al-rukn al-maddi* (unsur materiil)

Perbuatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Syarifuddin bin Tayar (alm) terhadap anak dibawah umur yang bernama Ani Asiyah ini telah terbukti bahwasannya telah terjadi perbuatan tindak pidana pencabulan. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti-bukti dari para saksi maupun dari pengakuan terdakwa. Alat dan barang buktinya antara lain :

3) Barang Bukti

- 1 (Satu) set baju tidur warna merah muda .
- 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda.

4) Alat Bukti

- Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.13.353/SKD/2006/VII/2019, menerangkan bahwa: nama Syarifuddin, lahir di Muko-Muko, pada tanggal 12 September 1952.
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705010802180001, yang menerangkan bahwa nama Ani Asiyah, lahir di Subang, pada tanggal 28 Juli 2003.
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-18092014-0003, yang menerangkan bahwa nama Ani Asiyah, lahir di Subang, pada tanggal 28 Juli 2003.
- *Visum Et Repertum* Nomor : 01/PKMCN/VS/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 yang menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan

terhadap nama : Ani Asiyah Binti Alm. Abas, dengan kesimpulan : tidak ditemukan sisa hymen, tampak cairan putih di vagina, tidak ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya.

Dalam kesaksian sesuai dengan hukum islam memang mengharuskan untuk mendatangkan 4 (empat) orang saksi, dan saksi yang ada dalam pengadilan tersebut hanya dua. Namun hal ini gugur, karena terdakwa telah memberikan pengakuan atau *iqrar* bahwa terdakwa Syarifuddin bin Tayat (alm) telah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Semua ulama hukum mengatakan *iqrar* merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari *Ma'iz* (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku *Ghamidiyah* dalam kasus perzinahan mereka. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh. Tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'ie, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari, dan golongan para fuqaha.¹²

3. *Al-rukhn al-adabi* (unsur moril)

Perbuatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Syarifuddin bin Tayat (alm) telah melakukan perbuatan pencabulan dengan sengaja dan ada unsur merdeka atau tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan berulang kali terhadap korban yang bernama Ani Asiyah dan dua korban lainnya yang dalam persidangan sebagai saksi dalam kasus ini. Terdakwa Syarifuddin bin Tayat juga seseorang yang cukup umur karena terdakwa sudah tua, dan dalam keadaan kondisi fisik dan rohani

¹² Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina", *LEGITIMASI*, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018, 182

yang baik. Dalam artian terdakwa tidak dalam keadaan gila dan sejenisnya ataupun dalam tekanan.

Melalui penjelasan yang penulis jelaskan, dengan ini pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur Syarifuddin bin Tayat (alm) dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam.

Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, hukuman *jarimah* bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur ini adalah hukuman *ta'zir*, namun bisa juga dihukum dengan hukuman *hudud* yang bergantung kepada masuk tidaknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.¹³ Dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan adalah pencabulan dengan meremas payudara, menciumi vagina, hingga memasukkan jari kedalam vagina korban. Namun tidak sampai memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban.

Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah *ta'zir*, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana jarimah *had*. Jarimah pencabulan merupakan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *ta'zir* bergantung kepada *ijtihad ulil amri* atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat menurut para ulama baru dapat dikenakan hukuman *ta'zir* jika perbuatan maksiatnya tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat itu menyinggung hak Allah (hak masyarakat) atau menyinggung hak adami (individu).¹⁴

¹³ Dewi Wahyuni, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, 58

¹⁴ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Ari dalam Penentuan Hukuman Tazir, Macamnya, dan Tujuannya" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2015, 29

Dalam kasus ini, korban adalah seorang anak yang sudah memasuki umur yang *baligh*, karena korban pun yang mendukung adanya tindak pidana dalam kasus pencabulan ini, maka dalam Hukum Pidana Islam, korban pun dapat dijatuhi hukuman. Karena memenuhi unsur moril dapat dijatuhi hukuman, yakni *baligh* dan tidak adanya paksaan.

Maka hukuman yang ditetapkan oleh majlis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana islam, yaitu *ta'zir* yang berkenaan dengan berupa hukuman dan denda yang telah dijatuhkan oleh hakim pada putusan tersebut. Perbedaannya adalah, jika dalam hukum positif yang dikenakan hukuman adalah terdakwa karena menyalahi Undang-Undang perlindungan anak, namun dalam hukum islam korban pun dapat dijatuhi hukuman karena sudah memasuki usia *baligh* dengan mendukung adanya perbuatan tindak pidana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/Pid.Sus/2019/Pn Tas Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur yang dilakukan oleh Syarifuddin bin Tayat terhadap korban Ani Asiyah, hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atas pertimbangan-pertimbangan yang ada berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal terdakwa. Dalam memutus perkara Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Akan tetapi penulis menilai bahwasannya pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya 1 (satu) tahun. Hal ini karena korban pun dirasa bersalah oleh hakim karena mendatangi sendiri terdakwa untuk mendukung terjadinya tindak pidana. Kemanfaatan yang didapatkan untuk memberikan efek jera dengan putusan tersebut terlalu singkat. Dalam hal ini hakim kurang memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan korban merasa trauma dan malu. Padahal dengan menjatuhkan putusan pidana setidaknya setengah dari tuntutan Penuntut Umum atau lebih dari 1 (satu) tahun akan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam mendidik anaknya, bagi para orang dewasa yang memiliki niat jahat untuk melakukan kekerasan terhadap anak akan mengurungkan niat mereka, dan menjadi pembelajaran terhadap anak-anak bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memalukan dan tidak patut untuk ditiru.
2. Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah *ta'zir*, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana jarimah *had*. Jarimah pencabulan merupakan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan diputus oleh hakim telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sebagai peristiwa tindak pidana. Dalam kasus tersebut terdakwa dan korban telah memenuhi adanya

unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana dalam hukum Islam. Diantaranya adalah unsur formil (*Al-Rukn al-Syar'i*), unsur materiil (*Al-rukun al-maddi*), dan unsur moril (*Al-rukun al-adabi*). Dengan itu semua unsur tersebut telah terpenuhi dan korban pun bersalah karena tindakannya maka terdakwa dan korban dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Maka hukuman yang ditetapkan oleh majlis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu *ta'zir* yang berkenaan dengan berupa hukuman dan denda yang telah dijatuhkan oleh hakim pada putusan tersebut.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum dan yang terpenting adalah hakim sebagai wakil Tuhan di bumi dalam menegakkan kebenaran, alangkah lebih baik jika dalam mempertimbangkan suatu perkara dapat lebih bijaksana dan kritis, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik bagi korban dan masyarakat, baik secara preventif, represif ataupun kooperatif serta memperhatikan pula tujuan-tujuan pemidanaan.
2. Untuk masyarakat yang baik, hendaklah kita sama-sama untuk menjunjung tinggi rasa kasih sayang terhadap anak, jangan ada rasa untuk merusak masa depan mereka, karena keberlangsungan bangsa, agama, dan semua aspeknya adalah ditangan para generasi bangsa yang baik akhlaknya, luas wawasannya, dan tentunya butuh dukungan oleh orang-orang sekitar. Dan jangan lupa juga, sadari bahwasannya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak itu dilarang dalam hukum pidana maupun dalam agama.
3. Untuk para anak dan generasi muda, lebih baiknya tidak mengenal asmara lebih dulu. Karena usia remaja sangatlah rentan terhadap pengaruh buruk dari luar. Fokuslah dulu untuk belajar yang serius dan berusaha baik untuk meraih cita-cita. *Sex education* diperlukan untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dilakukan dan digunakan sebagai pelajaran, bukan untuk dipraktikkan. Belajar ilmu agama dan tingkatkan keimanan agar kita selalu berada dalam jalan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Raja- Grafindo Persada, 2002).
- _____, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007).
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010)
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1989)
- Gunadi, Ismu, dkk, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)
- Hanafi, Ahmad Azaz-azaz *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986)
- Hanitjo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012).
- Jahar, Asep Saepuddin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, 1997).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : KENCANA, 2019).
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008).
- _____, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Moloeng, Lexi J *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
- Muclis, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir; Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nur, Muhammad Tahmir, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1996).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Said, M. *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987).
- Sasangka, Hari, dkk, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan ke- 2*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1988).
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001)
- _____, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sofyan, Andi, dkk, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016)
- Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Syarifin, Pipin *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Tim Reduksi Fokus Media, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Edisi Lengkap*, (Cet. I. Bandung: Fokus Media, 2007)
- Yuniar, Tanti *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Agung Media Mulia, 2012)
- Zulfikar, Sholeh Soeaidi, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Cet I. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001)

Jurnal :

- Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, “Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina”, *LEGITIMASI*, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

Huda, Nimatul “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2006

Rusli, Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Sutrisno, dkk. “Penerapann Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2020

Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Ari dalam Penentuan Hukuman Tazir, Macamnya, dan Tujuannya” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2015.

Skripsi :

Dewi Wahyuni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Fatmawati, “Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (studi Hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017

Nurfibrian, Ira Kharisna, “Pertanggung jawaban Pidana Delik Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.46/Pid.B/2008/PN.Shk)”, 2009.

Undang-undang :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Internet :

<https://www.merdeka.com/peristiwa/korban-pencabulan-pimpinan-ponpes-di-jombang-jadi-15-santriwati.html>, diakses pada 24 Agustus 2021, pukul 20.02, Dipublikasikan.

<https://www.pn-tais.go.id>, diakses pada, 29 November 2021. Dipublikasikan.

Singgih, Benedictus 2015, “Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter (Berdasar Teori Efektifitas Hukum)” <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajian-atas-kasus-pencemaran-nama-baik.html>. Diakses pada 2 Desember 2021, pukul 20.17. Dipublikasikan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ninik Handayani
2. Tempat tanggal lahir : Semarang Jaya, 15 Maret 2000
3. Alamat Rumah : Semarang Jaya, RT 2/RW 7, Kec. Air Hitam,
Kab. Lampung Barat.

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal

1. RA Al-Qodiriyyah Lulus Tahun 2006
2. SDN Semarang Jaya Lulus Tahun 2012
3. SMPN 1 Way Tenong Lulus Tahun 2015
4. MAN 1 Bandar Lampung Lulus Tahun 2018
5. UIN Walisongo Semarang -

2. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Nurul Huda Semarang Jaya
2. -

Semarang, 16 Desember 2021



Ninik Handayani
NIM 1802026021